

**ANALISIS GADAI EMAS PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI  
KANTOR CABANG PEMBANTU SIGI**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Skripsi  
pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH :

**RISKA RANI BUANAWATI**  
**NIM: 15.3.12.0123**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN 2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Sigi” mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk didiseminasi.

Palu, 10 April 2019 M.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs.Sapruddin M.H.I  
NIP. 196210111994031001

Dr.Sitti Musyahidah.M.Th.i  
NIP. 1967 0110 19903 2 005

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Drs, H, Wajib M.Si dan Ibu Andi Bismawati S.Pd, M.Pd yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin. Serta penulis berterima kasih kepada Muhammad Fauzan Darmawan dan Rifda Raisa Buanawati yang telah setia setiap saat membantu dalam hal ini menjadi penyemangat .
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd. S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan Kelembagaan, Kemahasiswaan dan

- Kerjasama., Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Siti Musyahidah., M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nursyamsu., S.H.I., M.S.I. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan.
  5. Bapak Drs.Sapruddin M.H.I Selaku Pembimbing I dan Ibu Sitti Musyahida M.Th.i selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
  6. Kepada Bapak Abu Bakri, S.Sos., Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu yang telah memberikan pelayanan selama penyusun mencari materi referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
  7. Seluruh tenaga pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
  8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
  9. Teman-teman Mahasiswa IAIN Palu yang telah meluangkan waktunya dan mau bekerjasama membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
  10. Teman-teman angkatan 2015, teman-teman Ekonomi Syariah, dan teman-teman KKN desa mertasari 2019.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Mamfaat penelitian	7
E. Garis –garis besar isi	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Lembaga Keuangan Syariah	11
a. Pengertian Lembaga Keuangan syariah	11
b. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah	14
c. Visi dan Misi	23
d. Struktur Organisasi	26
C. Gambaran Tentang Rahn	
a. Pengertian gadai/Rahn	27
b. Dasar Hukum Gadai/Rahn	30
c. Rukun dan Syarat Gadai/Rahn	31
d. Pemamfaatan barang gadai	34
e. Gadai/rahn dalam teknis Perbankan	35
f. Akad Gadai/Rahn Di Perbankan	36
g. Berakhirnya akad gadai	40
h. Kegiatan pelelangan	41
i. Hakekat dan fungsi gadai	44
j. Fatwa DSN-MUI	45

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Rancangan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	50
D. Kehadiran Penelitian	51

E. Data Dan Sumber Data .....	52
F. Tehnik Pengumpulan data .....	53
G. Analisis Data .....	56
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	56

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri	
a. Sekilas Produk Gadai Emas .....	57
b. Mekanisme Produk Gadai Emas .....	58
B. Perkembangan Produk Gadai emas .....	67
C. Analisis SWOT .....	71

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

1. Sekilas produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri.....	57
2. Perkembangan Produk gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2017 .....	68
3. Perkembangan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri_2018.....	69
4. Perkembangan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2019.....	69
5. Perkembangan Produk gadai emas pada PT Bank Syariah mandiri 2017- 2019 .....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Islam merupakan agama yang terlengkap dan sempurna , karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang mengatur mengenai semua sisi kehidupan .baik itu dalam bentuk ibadah (hubungan antar mahluk dan Allah SWT ) ataupun muamalah ( hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya ). Manusia di ciptakan sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan atau saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain dan saling tolong menolong di antara mereka.

Islam mengajarkan kepada umatnya mengenai saling tolong menolong satu sama lainnya. Yang kaya haruslah menolong si miskin dan yang mampu menolong yang tak mampu.bentuk tolong menolong sangatlah banyak, baik berupa pemberian dan dapat pula berupa pinjaman<sup>1</sup>

al ini di jelaskan dalam Q.S Al-Maidah 5 ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

---

<sup>1</sup>Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syaria'ah* (Jakarta :Salembah Diniyah,2003 ), 13.

..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

Pada ayat ini menjelaskan mengenai perintah Allah SWT dalam menyeruh umatnya agar tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong di sini dapat berupa pinjaman atau pemberian yang di berikan secara langsung.berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkan pinjam meminjam baik antar individu dengan individu, individu dan lembaga keuangan ataupun lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya.

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-qur'an. Karena, Allah SWT mewajibkan kepada umatnya agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi manusia, baik pribadi ataupun kelompok, baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama, juga dalam setiap melakukan perbuatan takwah, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam dunia.<sup>3</sup>

Manusia dalam memenuhi kehidupannya sehari hari, kadang kala tidak dapat mencukupi harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan mendesak dan

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura 'an dan Terjemahana*, (Depot: Yakfi,2015), 106.

<sup>3</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Cet: 1, Semarang : Toha Putra Semarang,1987), 8.

segera, seperti biaya pengobatan, sering kali seseorang meminjam kepada orang lain. Dalam Islam akad pinjaman seperti ini dinamakan akad *qard*. Akad ini sesuai dengan aturan Islam haruslah di saksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan secara tertulis. Jika dimikian, hendaknya orang berutang memberi barang kepada orang yang mengutangnya sebagai jaminan atas utangnya. Bentuk akad ini dinamakan sebagai akad gadai yang dalam hukum Islam di sebut dengan *rahn*<sup>4</sup>.

*Ar-rahn* di tangan *mutaqin* ( pemberi hutang ) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* ( orang yang berhutang ). Barang jaminan itu baru boleh di jual/dihargai apabila dalam waktu yang di setuju kedua bela pihak, utang tidak bisa di lunasi oleh orang yang berhutang. Oleh sebab itu, hak pemberian utang hanya terkait dengan barang jaminan apabila yang berhutang mampu melunasi hutangnya<sup>5</sup>

Salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Banyak terlihat sekarang beberapa bank syariah yang merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah, di mana masyarakat pada umumnya telah menjadikan emas sebagai barang berharga

---

<sup>4</sup>Dadan Mutaqien, *Aspek Legal Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press: 2009), 105-106.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *fiqih muamaah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 252.

yang di simpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang . Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga emas selalu naik, harga emas cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun.<sup>6</sup>

Bank syariah mandiri menjadi salah satu bank yang menyediakan berbagai macam produk pembiayaan baik berupa warung mikro dan gadai emas. produk pembiayaan gadai pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu ( selanjutnya akan di singkat KCP) Sigi , hanya kali ini penulis cenderung membahas tentang pembiayaan gadai berupa emas, artinya dalam oprasinya barang yang di gadaikan yaitu berupa emas. pada pelaksanaannya serta mekanismenya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi ini menggunakan akad *rahn dan akad qardh*.

Keberadaan PT.Bank Syariah Mandiri KCP sigi tersebut, memberikan dampak positif, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan ringan, yakni cukup mengadaian emasnya, dan menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin bermuamalah secara syariah dan terhindar dari riba.

Produk ini sangatlah membantu masyarakat yang menginginkan uang yang cepat untuk kebutuhannya, selain biaya simpannya yang cukup

---

<sup>6</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/> di akses pada tanggal 30 januari 2019

terjangkau, biasanya nasabah yang mau mengadaikan emas adalah nasabah yang berada dari golongan pedagang, hal mana, dengan mengadaikan emasnya, maka modal untuk menambah usahanya dapat terpenuhi. Selain itu dari pihak banknya sendiri ingin membantu masyarakat dengan membangun perekonomian dengan meminjamkan dananya kepada nasabah, dengan hanya perlu mengadaikan emasnya sebagai barang jaminan untuk pembiayaan . pihak bank sendiri telah banyak melakukan promosi kepada masyarakat mengenai produk gadai ini dengan menciptakan layanan gadai emas yang mudah dijangkau serta pelayanan yang prima, agar nasabah dapat mempercayai bank sebagai tempat untuk mengadaikan barangnya. Sehubungan dengan itu , terkait dengan nasabah yang melakukan gadai emas persyaratan yang harus di penuhi berupa kartu identitas, pemniayaan mulain dari Rp 500.00, jaminan beupa emas perhiasan atau batangan serta dngan jangka waktu 4 bulan dan dapat di perpanjang. Dengan adanya produk pembiayaan tersebut sangat membantu masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan uang dan cepat , dengan hanya mengadaikan berupa perhiasan atau emas batangan.<sup>7</sup>

Dengan dimikian, analisi gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri sangatlah memberikan kemudahan dan sangat memberikan mamfaat untuk nasabah serta masyarakat yang ingin mendapatakan uang tunai secara cepat. Dalam hal ini, penulis hanya fokus pada analisi gadai emas pada PT. Bank

---

<sup>7</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/> di akses pada tanggal 30 januari 2019

Syariah Mandiri kantor pembantu Sigi dan fokus melihat apa saja kelebihan dari produk pembiayaan gadai emas tersebut.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan, “ Bagaimana Analisis Gadai Emas Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sigi ? ” dari masalah tersebut penulis membagi ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana perkembangan produk gadai emas ?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di Penulis rumuskan , Maka penelitian ini bertujuan untuk :

#### 1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui analisis gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi.
- 2) Untuk mengetahui tingkat perkembangan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi.

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis : dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang gadai emas syariah yang pada umumnya dilakukan di lembaga

keuangan syariah , Khususnya pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Sigi.

- b. Manfaat praktis : diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata (S1) bagi penelitian, juga merupakan sumbangsi dalam bentuk karya ilmiah untuk lebih meningkatkan pengetahuan.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Maka penulis menganggap perlu memperjelas dari judul penelitian yaitu “ Analisis gadai emas pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Sigi”

Gadai emas pada PT.Bank Syariah mandiri Merupakan Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Gadai adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Jadi, gadai emas adalah praktek pembiayaan dengan cara mengadaikan sejumlah emas baik berupa perhiasan ataupun emas batangan, dengan penentuan akad yang rahn dan ijarah yang telah di tentukan sesuai dengan hukumnya serta fatwanya.

### ***E. Garis garis Besar Istilah***

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang pembahasan proposal skripsi ini. Maka penulis menganalisis secara garis besar menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam komposisi proposal skripsi ini terdiri dari tiga sub yang mendasari penulis dalam pembahasan yang terkait judul peneliti, oleh karena itu, garis besar pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :

**Bab I** adalah bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat masalah, penegasan istilah dan garis garis besar proposal

**Bab II** adalah bab Kajian Pustaka, yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan yaitu, penelitian terdahulu, gambaran tentang rahn yang dimana di dalamnya terdapat beberapa sub yaitu pertama berupa penelitian terdahulu, sub yang kedua berisi tentang lembaga keuangan syariah dan yang ketiga berisi mengenai pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan syarat, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, *rahn* dalam tehnik perbankan, akad gadai pada perbankan, berakhirnya akad, kegiatan pelelangan, hakekat dan fungsi gadai dan fatwa DSN-MUI.

**Bab III** adalah bab Metode Penelitian, yang mengemukakan beberapa metode sebagai pengembangan pembahasan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, tehnik pengumpuln data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

**Bab IV** adalah bab mengenai hasil penelitian , yang mengemukakan mengenai bagaimana mekanisme gadai emas yang telah di aplikasikan kepada masyarakat dan bagaimana perkembangan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah .

**Bab V** adalah bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang di ambil dari bab I hingga bab IV yang .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Relevansi penelitian sebelumnya***

Berdasarkan penelusuran keputusan yang dilakukan penulis, maka penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian yang mengkaji tentang barang gadai di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh soraya Laili, pada tahun 2010 IAIN Walisong dengan judul “Penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan”. Dimana penelitian ini bertitik pada pembahasan mengenai biaya tjarah maksimum yang di berikan kepada nasabah ketika mengadaikan emasnya, Adapun perbendaan dari penelian sebelumnya yaitu :

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah akan berbeda bila jumlah pinjaman nasabah di bawah nilai pinjaman maksimum . sedangkan , penulis berfokus kepada mekanisme gadai emasnya

yang dimana bagaimana cara mengadaikan emas untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara cepat dengan hanya mengadaikan emas.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Marini, pada tahun 2013 mahasiswa program studi muamalah strata 1 ( S1) STAIN Datokarama palu, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai pada perum pegadaian cabang palu barat di kota Palu”,<sup>9</sup> dimana penelitian tersebut titik fokus pembahasannya adalah mengenai tinjauan hukum islam pada perum pegadaian. Adapun perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Praktek gadai yang di terapkan pada pegadaian cabang palu barat pada dasarnya bertentangan dengan hukum islam sebab menggunakan sistem bunga yang jelas merupakan unsur riba yang hukumnya haram dan tidak adanya pengembalian dana nasabah dari kelebihan pelelangan dalam jangka waktu yang telah di tentukan.yang membedakan peneltian tersebut dengan penelitian penuli yaitu penulis lebih membahas tentang mekanisme gadai dari pada hukumnya serta, penulis memaparkan tentang kelebihan dari mengadaikan emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara muhammad arfan dengan judul penelitian “ Analisa Akuntansi Pembiayaan Gadai emas berdasarkan PSAK

---

<sup>8</sup>Soraya laili, Penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan

<sup>9</sup>Marini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Palu Barat di kota palu.

107 (Studi Khusus pada PT. Bank syariah Mandiri cabang Banda Aceh). Pada penelitian ini titik fokusnya terdapat pada perlakuan akuntansi pada gadai emas sesuai dengan PSAK NO 107. adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada :

Penulis hanya berfokus kepada mekanismenya saja dan bagaimana perkembangan produk gadai emas tersebut. sedangkan pada penelitian terdahulu, lebih berfokus terhadap penerapan dan di berlakukannya PSAK No 107.

#### ***B. Lembaga Keuangan syariah***

Lembaga kuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri moderern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin di penuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalu mekanisme pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*<sup>10</sup>.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan di bagi menjadi dua . yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga

---

<sup>10</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (UII Press, Yogyakarta : 2004)* 51

keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum dan BPRS. Sedangkan, lembaga keuangan bukan bank terdiri atas Asuransi, Leasing, Pasar Modal, Reksa Dana, dan lainnya.

Secara umum, dua fungsi lembaga keuangan adalah :

a) *Transmision*

Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara agen-agen ekonomi sebagai akibat adanya transaksi di antara mereka.

b) *Intermediate role*

Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas atau kemudahan untuk menyalurkan dana dari mereka yang kelebihan dana ( *lenders* ) kepada mereka yang kekurangan dana ( *borrower* )<sup>11</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

---

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, ( Gadjah Mada University Press , Yogyakarta : 2006 ) 7

Menurut jenisnya, bank terbagi atas Bank Umum (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Masuk dalam katagori bank umum adalah bank yang melaksanakan kebiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membererikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, yang di maksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konevensiaonal dan atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>12</sup>

a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

1.) Praktik lembaga keungan syariah pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

---

<sup>12</sup> Ibid .8

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit),

menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.<sup>13</sup>

## 2.) Sejarah berdirinya Lembaga keuangan Syariah Di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.

---

<sup>13</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> ( di akses 24 juni 2019)

Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan

sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amendemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK

selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

### **C. Gambaran Tentang Rahn**

#### **a. Pengertian Gadai/rahn**

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.<sup>14</sup>

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002), 105.

<sup>15</sup> A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma`arif, Bandung: 1983), 50.

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.<sup>16</sup>

Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan

---

<sup>16</sup> Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997), 60.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), 20

dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.<sup>18</sup>

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan marhun bih dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>19</sup>

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barangbarang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang

---

<sup>18</sup>Ibid, 22.


<sup>19</sup> Ibid 106

yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian rahn tersebut, dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

**b. Dasar Hukum gadai/rahn.**

Sebagai mana bunyi Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283)



Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang

---

<sup>20</sup> Veithrizal Rivai dan andi buchari, *islamic economics* ( Jakarta : Bumi Aksara,2009 ) 489

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

Asy-syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda(dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat , gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk di pegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika barang sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat imam Asy-syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai.<sup>22</sup>

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai / penjaminan utang) diperbolehkan. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut.

### c. *Rukun dan Syarat Gadai/Rahn*

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* ( Depot :Yakfi, 2015)

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 4, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 174-175

ada utang yang dimilikinya.<sup>23</sup> Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah :

1. *Ar-rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al-Marhun / rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang

4. *Al-Marhun bih* (utang)

sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

5. *Sighat, Ijab dan Qabul*

---

<sup>23</sup> Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak*, (Cet. 1 Pustaka setia, Bandung : 1999), 18

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.<sup>24</sup>

Adapun syarat dari *Rahn* ialah :

a. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. *sighat*

a). *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b.) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan

c.) *Marhun bih* (utang)

1. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

2. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah

---

<sup>24</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonisia, Yogyakarta : 2003), 160.

3. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi rahn itu tidak sah.

4. *Marhun* (barang)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syara, antara lain:

- a. Harus diperjual belikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>25</sup>

**d. Fatwa DSN-MUI**

Menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *Rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

---

<sup>25</sup> Ibid ,161-162.

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*. Sedangkan untuk gadai emas syariah,

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 *Rahn* Emas harus memenuhi ketentuan umum berikut: <sup>26</sup>

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (rahn)
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah. <sup>27</sup>

Dalam pengaplikasiannya, pegadaian syariah memiliki dewan pengawas khusus yang akan mengawasi operasional pegadaian syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpan dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di Akses melalui <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-emas>. (diakses 23 april 2019 )

<sup>27</sup>Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta : Pranata Media, 2017) 390-391

Dengan Dimikian dapat di pahami bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik *Al-Marhun* sebagai jaminan atau pinjaman yang di terimanya tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak *Al-Murtahin* ( yaitu bank Syariah Mandiri) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluru atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut jika sewaktu waktu pihak *Al-Marhun* tidak dapat mengembalikan utangnya. sedangkan gadai emas adalah menahan barang *Al-Marhun* berupa emas yang dapat di ketahui kadarnya serta kemurniannya untuk di jadikan barang jaminan agar mendapatkan sejumlah uang dalam bentuk pembiayaan, yang dimana. Emas yang di gadaikan tersebut di kenai biaya untuk perawatan emas dan biaya pemeliharaan emas yang telah di tentukan oleh bank dan telah di sepakati oleh nasabah.

**e. Pemamfaatan dan penjualan barang gadai**

a. Pemamfaat *rahin* atas *borg* (barang yang di gadaikan )

- 1.) Ulama Hanafiah Berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memfaatkan barang tanpa seizing *Murtahin* , begitu pula *Murtahin* tidak boleh memfaatkan tanpa seizing *rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabila.
- 2.) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada di tangan *Murtahin*, *rahin* mempunyai hak memamatkan.
- 3.) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* di bolehkan untuk memamatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang.

Tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lainnya. Akan tetapi tidak menyebabkan barang berkurang.<sup>28</sup>

b. Pemamfaatan *murtahin* atas *borg*

- 1.) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memafaatkan *borg* sebab dia hanya dapat menguasainya dan tidak boleh memafaatkannya
- 2.) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memperbolehkan *murtahin* memamfaatkan *borg* jika di izinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang yang dapat di perjual belikan serta dapat di tentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan ulama Syafi'iyah
- 3.) Pendapat Ulama Hanabila berbeda dengan jumhur.mereka berpendapat, jika *borg* bverupa hewan , *murtahin* dapat memamfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak di izinkan oleh *rahin*.. Adapun *borg* selain hewan tidak di bolehkan di mamfaatkan kecuali atas izin *rahin*<sup>29</sup>

**D. Rahn dalam teknis perbankan**

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, (Al-Maarif, Bandung : 1987) 141

<sup>29</sup> Ibid 142

**a. *Rahn* dalam tehnisi perbankan**

*Rahn* dalam tehnisi perbankan ialah:

1. *rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian , terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak
2. Bank tidak menarik mamfaat apapun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang di gadaikan.
3. Akad *rahn* dapat pula di aplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian aplikasi fasilitas pembiayaan kepada nasabah.<sup>30</sup>

Adapun tehnisi gadai pada perbankan yaitu :

- a. Nasabah Menggadaikan Barang Berupa Emas Kepada Bank untuk mendapatkan Pembiayaan dan kemudian bank menaksir barang jaminan untuk di jadikan dasar dalam melaksanakan pembiayaan.
- b. bank dan nasabah menyetujui akad gadai
- c. bank menerima biaya gadai seperti biaya, penitipan barang, pemeliharaan, penjagaan serta biaya penaksiran barang.
- d. Nasabah menebus barang setelah jatuh tempo.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Prof.Dr.H.Veithzal Rivai,M.B.A.,*Islamic Financial Managemen* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008) , 190.

<sup>31</sup> Fitrafz.Wordpresscom/2010/05/03/Pegadaian-Syariah/y ( Di Akses 5 Februari 2019)

### ***b. Akad Gadai Pada Perbankan***

Menurut Adiwarmarman A Karim, Akad adalah kontrak antara dua belah pihak yang mengikat dan saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah di sepakati terlebih dahulu. Dalam akad tindakan dan kondisinya telah di tetapkan secara rinci dan spesifik, maka jika salah satu dari dua belah pihak melanggar kontrak maka. Akan di kenakan sanksi atas perbuatannya.<sup>32</sup>

Akad gadai/*Rahn* menurut kompilasi hukum ekonomi islam Syari'ah yang terdapat dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (*Rahn*) terdiri dari unsur penerimaan gadai, pemberian gadai, harta gadai, utang dan akad. Akad dalam gadai harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan dan isyarat.<sup>33</sup> Akad yang di gunakan dalam gadai pada perbankan syariah adalah

#### **a. akad *rahn***

akad *rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya, pihak yang di tahan memperoleh jamiannya untuk mngambil semua harta yang di tahan atau seperuh bagian piutang.

Akad *rahn* menurut istilah:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam* ( Jakarta : IIT,2009),65.

<sup>33</sup> Peraturan mahkama agung Republik Indonesia No 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi islam, 95

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( PT. Grafindo Persada, Jakarta :2002) 106

- a.) Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin di peroleh bayaran dengan sempurna.
  - b.) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan untuk mengambil sebagian benda itu.
  - c.) Gadai adalah akad perjanjian pinjaman meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang
  - d.) Menjadikan harta sebagai jaminan utang
  - e.) Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan uang
  - f.) Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang
  - g.) Gadai adalah suatu barang harta benda sebagai jaminan atas utang
  - h.) Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat di terima.
- b. akad *ijarah*

akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa atas upah sewa. tanpa di ikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dalam akad ini. Bank menarik uang sewa pemeliharaan pada barang yang di gadai<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> M. Syafi'i Mulazid, *Gadai Syariah, Teori dan Konsep, Prosedur dan aplikasinya* ( Jakarta ;Kementrian Agama RI,2007 ) 32

Definisi ijarah menurut para ulama :<sup>36</sup>

a. Menurut Hanafiiyah

Ijarah adalah akad untuk memperbolehkam pemilikan mamfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan

b. Menurut Malikiyah

Ijarah adalah nama bagi akad- akad untuk di mamfaatkan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan

c. Menurut Syeikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

Akad atas mamfaat yang di ketahui dan di sengaj untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalam yang di ketahui pada saat itu.

d. Menurut Sayyid Sabiq

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan pergantian

Rukun dan Syarat Ijarah :<sup>37</sup>

a.) *Mu'jir* dan *Mustaji'ir*

Adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah dan mengupah

b.) Shigat *ijab qabul* antar *Mu;jir* dan *Mustaj'ir*

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (PT.Raja GRafindo Persada, Jakarta : 2002) 114

<sup>37</sup> Ibid 117

*Ijab qabul* antar sewa menyewa yang dilakukan

c.) *Ujrah* ( upah )

Diisyaratkan oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa.

d.) Barang yang di sewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan pada barang yang di sewaka.

**c. Berakhirnya Akad gadai**

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah di perjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati. Maka, si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun, si berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Namun, seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya. Dan jika izin ini tidak di berikan oleh si pemilik gadai. Maka, si penerima gadai dapat meminta hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadainya tersebut dan ternyata ada kelenihan dari yang seharusnya di bayar oleh si pemberi gadai. Maka , kelebihan tersebut harus di berikan kepada si pengadai. Sebaliknya sekalipun barang gadai telah terjual dan ternyata belum dapat melunasi

hutang. Maka . si pengadai masih mempunyai kewajiban membayar hutangnya.<sup>38</sup>

Sayyi Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai. Maka, ini di bolehkan. Argumentasi yang di ajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaianya tersebut. Pendapat berbeda dengan pendapat imam As Syafi’I yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum<sup>39</sup>

#### **d. Kegiatan Pelelangan ( *Auction* )**

Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dizaman sekarang ini. Manusia membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sekelompok orang yang memiliki kelebihan hasil produksi yang sangat diperlukan orang lain, begitu juga kelompok lain yang memiliki kelebihan hasil produksi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Adanya hal tersebut maka terjadilah tukar-menukar yang sejak dulu islam telah mengaturnya yang dalam islam disebut jual-beli.

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indosesia* (Gadjah Mada University press , Yogyakarta : 2006 ) 96

<sup>39</sup> Ibid 97

Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai'muzayyadah*, yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai'' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual- beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan, dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya<sup>40</sup>

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: *pertama*, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*, bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. *Ketiga*, Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut : Libanon, 1992 ),162.

<sup>41</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, (Beirut : Libanon, 1989, ) 191

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum<sup>42</sup>

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab I ps. 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat<sup>43</sup> Pengertian dimuka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan *bathil*. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah *marhun*, nasabah adalah *rahin*, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun*

---

<sup>42</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kiswah, 2004, ) 3

<sup>43</sup>Keputusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut : Penjualan *marhun* :

1.) apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya,

2.) apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah<sup>44</sup> .

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin *Murtahin* (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.<sup>45</sup>

#### **e. Hakekat Dan Fungsi Gadai**

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna

---

<sup>44</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

<sup>45</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam* ,( PT Bulan Bintang, Jakarta : 1991,) 402

memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.<sup>46</sup>

Mendasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS), ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjaman

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

---

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), 30

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis penelitian***

Buku introduction to research buah karya dari donal Ari, et. Al yang di terjemahkan oleh arief rahman mengemukakan bahwa “ metode penelitian adalah stretegi umum bagi persoalan yang dihadapi”.<sup>47</sup> Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah, khususnya dalam penelitian ini tentu mengacu pada objek atau sasaran yang akan di teliti. Sehingga, dalam pembahasan masalah tidak terjadi kesimpulan siuran dalam penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian jenis ini menerangkan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang terkait langsung dengan konteks yang menjadi perhatian penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian ini.karena, penulis sangat berkeyakinan akan kevalidan data dan penelitian yang di peroleh. Oleh karena itu, penulis akan konsentrasi sehingga data benar benar bersumber dari lokasi penelitian tersebut. Sugiono Metode penelitian pendidikan mengemukakan bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, ( Sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data , tehnik pengumpulan dengan tringulasi ( gabungan ) , analisis data bersifat induktif

---

<sup>47</sup> Donal Ari,et. Al introduction to researchn, diterjemahkan oleh arief rahman,pengantar penelitian dan pendidikan, ( surabaya : Usaha nasionak,t.th), 50.

atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>48</sup>

### ***B. Rancangan penelitian***

Rancangan penelitian yang di gunakan dalam proposal ini adalah studi kasus tunggal, yaitu : suatu rancangan penelitian yang akan meneliti suatu kejadian yang terjadi pada suatu komunitas. Disiplinnya studi tunggal sebagai rancangan penelitian ini karena fokus penelitian mengarah pada suatu kasus tunggal yaitu tentang mekanisme dan strategi pemasaran gadai emas pada PT. Bank syariah mandiri kantor pembantu sigi. Tentunya ketika penulis melakukan penelitian di lapangan akan melihat dan mengetahui bagaimana mekanisme dan strategi pemasaran gadai emas pada PT. Bank syariah mandiri kantor pembantu sigi. Dengan demikian penulis dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjawab beberapa yang di temukan.

### ***C. Lokasi penelitian***

PT. Bank syariah mandiri terletak di kabupaten sigi tempatnya di jalan Lasoso kecamatan lolu yang di jadikan penulis sebagai tempat penelitian, sekaligus objek penelitian dalam proposal ini yaitu PT. Bank syariah mandiri kantor pembantu sigi . Alasan penulis mengambil penelitian pada PT. Bank syariah mandiri kantor pembantu sigi adalah

---

<sup>48</sup> Sugiono, metode penelitian pendidikan, ( cek.XIV : Bandung. CV alvabeta, 2002 ). 15

penulis ingin mengetahui permasalahan yang ada terutama bagaimana mekanisme dan strategi pemasaran gadai emas pada PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu sigi. Di karena kan pada kantor cabang ini jumlah nasabahnya khususnya untuk produk gadai emas cukup ramai dan menjadi produk yang sangat di minati oleh masyarakat di daerah tersebut.

#### ***D. Kehadiran peneliti***

Kehadiran penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya. Sebagai upayah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencanaan, instrumen utama, pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama di maksudkan

sebagai pengumpul data. S. Margono menegemukakan kehadiran peneliti di lokasi penelitian ,sebagai berikut :

Manusia sebagai alat instrumen ) utama pengumpul data . penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini di maksudkan agar lebih muda mengadakan penyusuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan<sup>49</sup> .

---

<sup>49</sup> S. Margon, *Metode penelitian pendidikan*, (Cet II : jakarta : Rineka Cipta , 2000), 36

Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap permasalahan gadai emas pada bank tersebut. Para informan yang akan di wawancarai (*interview*) oleh penulis akan diupayakan menegetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberiakn informasi sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan vailid.

#### ***E. Data dan sumber data***

Jenis data yang di kumpulkan oleh penulis dalam penelitin ini terbagi atas dua jenis yaitu :

1. Data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang biasa di lakukan oleh peneliti.<sup>50</sup>

Data lapangan yang mengungkapkankan studi meknisme gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu sigi. Sumber data tersebut terdiri dari beberapa orang informan, yaitu orang yang memberikan data setelah wawancara oleh penulis yang terdiri dari kepala cabang BSM, Staf BSM yakni : officer gadai dan back office.

2. Adapun data data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip-arsip/ dokumen yang ada di PT. Bank syariah Mandiri Kantor pembantu

---

<sup>50</sup> Husein Umar , *Metode Penelitian untuk skripsi dan tafsir Bisnis*, ( Cet. IV : Jakarta : PT raja Grafindo, 2000),. 158

sigi dan didukung seperti kamus,buku,internet dan di ambil dari litelatur lainnya.

#### ***F. Tehnik pengumpulan data***

Penggunaan metode yang tepat sangat di perlukan dalam menentukann tehnik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. Lexy J. Melong mengemukakan “ penggunaan tehnik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan dipeolehnya data yang obejektif”.<sup>51</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang obejektif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1. Observasi

“ observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang terdampak pada objek penelitan”<sup>52</sup>. Tehnik observai merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan penelitaan yang di teliti. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsung peristiwa, sehingga obeservai berada bersama objek yang di selidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat,valid dan memadai. Sebagai mana yang di jelaskan oleh Wirnarno Surakmad :

---

<sup>51</sup> Lexy J. Malong, *metodologi penelitian kualitatif*, Edisi refisi ,( Cet. XVII : Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2002 ), 158

<sup>52</sup> Ibid, 125

Tehnik pengumpulan data di mana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung ( tanpa alat ) terhadap gejala-gejala yang di selidiki. Baik pengamatan yaitu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>53</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada PT.Bank Syariah mandiri kantor pembantu sigi, meliputi pengamatan terhadap situasi/ kondisi internal kantor PT. Bank syariah Mandiri kantor cabang pembantu sigi dan mengamati proses transaksi gadai emas di bank tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informasi penelitian ini. Instrumen penelitian yang di gunakan dalam wawancara adalah alat tulis menuliis untuk transkrip wawancara dan pedoman wawancara di susun secara tidak terstruktur sebagaimana di terangkan oleh winarno surakmad Yaitu :

Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan di tanyakan -tentukan saja kreativitas pewawancara sangat di perlukan. Bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak

---

<sup>53</sup> Winarno sueakmad, pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, ( bandung : PT remaja Rosda karya,1978 ), 155

tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai penegemudi jawaban responden jenis interview ini cocok untuk peneliti khusus.<sup>54</sup>

Wawancara langsung di gunakan untuk mewawancarai para informan kunci. Dimana wawancara dengan informasi dilakukan dengan pertanyaan yang telah di cantumkan pada pedoman wawancara yang sudah di persiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informai yang di perlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan. Adapun informasi kunci di jadikan sasaran melakukan wawancara adalah branch manager, *officer* gadai, dan *back office*, kemudian di dukung dengan wawancara terhadap beberapa nasabah yang melakukan transaksi gadai emas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis,serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Dokumentasi juga merupakan tehnik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Adapun dokumentasi dari penelitian ini berupa dokumentasi pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Sigi. Meliputi sejarah

---

<sup>54</sup> Ibid, 197.

PT.Bank Syariah Mandiri KCP Sigi, visi, misi,sarana,prasarana, dan foto , selama penulis di lapangan.

### ***G. Analisis data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terpisah dari proses pengumpulan data. Sebelum peneliti laporan dimulai, maka terlebih dahulu di lakukan analisis data yang meliputi tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu melakukan pemilihan ,pemusatan, penyerdahanaan, data kasar merupakan catatan di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu menyelusuri informasi yang memungkinkan dilakuknya penarikan kesimpulan penelitian.
3. Verifikasi data, yaitu penulis merumuskan kesimpulan penelitian yang berakaitan dengan permasalahan.

### ***H. Pengecekan keabsahan data***

Pengecekan keabsahan data di maksud di sini adalah untuk menjamin validitas data yang di kumpulkam , sehingga hasil penelitan ini dapat di pertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif , keabsahan data atas validitas data tidak dapat di uji dengan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi penelitian**

##### **a. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia

. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan

dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>55</sup>

b. Sejarah berdirinya Bank Syariah mandiri kantor cabang pembantu sigi

Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu resmi dibuka pada tanggal 22 agustus tahun 2011 sekitar delapan tahun yang lalu dengan branc manager pertamanya atas nama Andi Janwar Setiawan yang memimpin saat itu. Di bangun di jalan lolu kabupaten sigi kacamatan biromaru yang terletak di pinggir jalan. Pada saat itu BSM hadir sebagai wajah baru di daerah tersebut untuk membantu masyarakatnya dalam halnya sektor ekonomi. Pada saat itu KCP Sigi sudah melayani transaksi transaksi dalm halnya lalu lintas pembayaran. Hingga saat ini BSM KCP Sigi telah banyak membantu masyarakat. Adapun nama-nama Branc Manager yang pernah memimpin di BSM KCP Sigi yaitu pertama Andi Janwar Setiawan di tahun

---

<sup>55</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> ( di akses pada tanggal 24 juni 2019 )

2011. Lalu di gantikan oleh Adri Harianto, pada tahun selanjutnya di gantikan oleh sujarno dan setelah itu kembali lagi Andi Janwar Setiawan yang menjadi *Branch manager*. Serta saat ini yang menduduki posisi *Branch manager* yaitu bapak Amrin Idris.

Saat ini kantor BSM KCP Sigi mengalami kerusakan di akibatkan gempa yang melanda palu tanggal 28 september 2018 yang mengakibatkan kerusakan parah . sehingga untuk sementara kantor BSM KCP Sigi masih di alihkan di BSM KC Mongonsidi untu dapat menjalankan oprasionalnya.

b. Visi dan Misi

a. Visi

a.) Untuk nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

b.) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional

c.) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan

b. Misi

- a.) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
  - b.) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
  - c.) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
  - d.) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
  - e.) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
  - f.) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan<sup>56</sup>
- a. Visi dan misi bank syariah Mandiri<sup>57</sup>

Visi Bank Syariah Mandiri adalah “ *Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan mitra usaha* “

1.) Misi

Dengan misi :

- 2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

---

<sup>56</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> ( Di Akses pada tanggal 24 juni 2019)

<sup>57</sup> Randi, Pawning Staff BSM Cabang Sigi. Wawancara pribadi tanggal 24 juni 2019

3. Mewujudkan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
4. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat
5. Mengembangkan nilai nilai syariah universal
6. Menyelenggarakan oprasional bank sesuai dengan standar perbankan yang sehat,

Seperti kantor cabang lainnya. Kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri sigi juga berkomitmen menerapkan *Shared Values*. Adapun *Shared Values* Bank Syariah Mandiri sesuai dengan surat edaran tentang visi dan misi dan BSM *Shared values* adalah:

1. Excellence ( Imtiyaaz)

Yaitu berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan dengan menerapkan karakter *perfection, ownership, prudence, competence*

2. Team Work ('Amal Jamaa'iy)

Yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan menerapkan karakter *trust,Result,Respect, Effective Communication*

3. *Humanity ( Insaniyah)*

Yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religious dengan menerapkan karakter *Sincerty, Universality , social Responsibility*


4. *Intergrity ( Siddiq)*

Yaitu menaati Kode Etik Profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan menerapkan prinsip berikut *Honesty, Dicipline, Responsibility*

5. *Customer Focus (Tafdillu al'umalaa)*

Yaitu Memahami kebutuhan pelanggan dan menjadikan Bank Mandiri sebagai Mitra terpercaya dan menguntukan dengan menerapkan karakter *Good Governace, Innovation, Customer Satisfying.*

c. Struktur organisasi



## B. Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri

### a. Produk gadai emas

Tabel 4.

Perihal	Uraian
Pengertian	Fasilitas untuk kebutuhan dana mendesak dengan jaminan Emas.
Jenis emas	Emas lantakan dan perhiasan, dengan kadar mulai 16 s.d. 24 karat
Pengikatan (Akad) :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip gadai menggunakan skim Qardh dalam rangka Rahn.</li> <li>- Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai.</li> <li>- Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim ijarah.</li> </ul>
Maksimum Qardh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan Emas Lantakan : 95% dari nilai taksiran BSM.</li> <li>- Jaminan Emas Perhiasan : 80% dari nilai taksiran BSM.</li> </ul>
Jumlah Pembiayaan :	Mulai dari Rp500.000,- s.d. Rp 250.000.000,- per nasabah.
Jangka Waktu	4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang

Biaya- biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Administrasi Pencairan (dipungut di awal periode).</li> <li>- Biaya Sewa Penyimpanan (sekaligus, dipungut di akhir periode).</li> </ul>
Pelunasa	<p>Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum Jatuh Tempo dengan membayar seluruh pokok dan biaya pemeliharaan (dibayar di akhir periode gadai), dengan menggunakan dana tunai yang bukan berasal dari penjualan jaminan emas.</p>

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

Gambaran tentang produk gadai emas<sup>58</sup>

## **b. Gadai Emas BSM Pada PT. Bank Syariah Mandiri**

### **a. Mekanisme gadai emas BSM sigi**

Pembiayaan gadai emas untuk investasi pada pihak bank syariah mandiri merupakan salah satu layanan yang di berikan oleh pihak bank kepada calon nasabahnya yang menginginkan uang secara tunau dengan cepat dengan hanya mengadaikan emasnya kepada pihak bank. Produk gadai emas BSM KCP Sigi sendiri, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-

---

<sup>58</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> ( di akses pada tanggal 24 juni 2019 )

MUI/III/2002 tanggal 28 maret pada tahun 2002 tentang gadai emas, maka pada awal bulan juli 2002 produk gadai emas ini sudah mulai di oprasikan..

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan gadai. Barang atau harta dimaksud di tempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewah atas dasar prinsip ijarah.

Adapun ketentuan dan fitur produk gadai emas sebagai berikut :<sup>59</sup>

Syarat dan ketentuan:

- a. Pembiayaan : mulai dari Rp.500.000.-
- b. Jaminan : emas merah atau emas kuning ( perhiasan atau lantakan)
- c. Jangka waktu : 4 bulan dan dapat di perpanjang ( gadai ulang).

Sebelum jatuh tempo 4 bulan jika ingin dilunasi maka di hitung per 15 hari.

Mamfaat dan kemudahan :

- a. Aman dan terjamin
- b. Prosesnya mudah dan cepat
- c. Biaya pemeliharaab yan kompetitif

---

<sup>59</sup> Randy, Officer Gadai BSM Kantor Cabang Pembantu Sigi. Wawancara pribadi pada tanggal 24 juni 2019

d. Terkoneksi dengan buku rekening tabungan

Persyaratan :

- a. Kartu identitas nasabah ( KTP)
- b. Jaminan berupa emas atau lantakan

Peruntukan :

a. Perorangan

Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad rahn dan ijarah
- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan di bayar pada saat pencairan
- c. Biaya pemeliharaan di hitung per 15 hari dan di bayar pada saat pelunasan
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Adapun prosedur untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas sebagai berikut :

- a. Nasabah bisa datang ke kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Sigi
- b. Kemudian nasabah bisa memberikan barang yang akan di gadaikan berupa emas perhiasan, logam mulia atau dinar bersertifikat kepada officer gadai untuk di periksa jenis emasnya

dan nasabah dapat berkonsultasi mengenai tentang tujuan dari kedatangannya tersebut.

- c. Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjaman bisa di berikan kepada pihak bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi formulir permohonan gadai emas, dan meneyrahkan yang akan di jaminkan/di gadai.
- d. Selanjutnya pemberian uang dilakukan oleh kasir atau teller dengan mengirim uang pinjamannya tersebut ke rekeningnya nasabah
- e. Jika nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp.5.000.000.- ( lima jutah rupiah ) maka harus memiliki rekening bank syariah mandiri, jika belum memilik maka harus membuka dulu rekening terkerlebih dahulu.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 bulan ( empat ) bulan, namun jika nasabah belum bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan tersebut maka Bank Syariah Mandiri bisa memberikan dispensasi/ keringana bagi nasabah dengan memperpanjang masa tanggungan selama 15 ( lima belas ) hari sejak jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat melunasi juga sampai batas waktu perpanjangan yang di berikan. Maka nasabah bisa mendatangi pembeli barang gadai dari luar atau bank sendiri yang akan menjualnya ke toko emas yang telah berkerja sama dengan baik. Jika terdapat kelebihan penjualan barang gadai, maka bank akan memberikan

sisanya kepada nasabah, baik secara langsung ataupun dengan mentransfernya ke rekening nasabah tersebut.

Adapun Prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Dana pinjaman dapat dilunasi oleh nasabah setiap waktu tanpa harus menunggu masa jatuh tempo ( yaitu 4 bulan)
- b. Pembayaran uang pinjaman bisa di bayarkan dengan cara datang langsung ke bank atau secara otomatis melalui rekening secara online, nasabah dapat melakukan pelunasan dari cabang manapun dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo masa pelunasan
- c. Setelah melunasi pinjaman, nasabah bisa dapat kembali mengambil barang yang di gadaikannya kepada petugas bank bagian gadai dengan menunjukkan bukti pelunasan

Contoh perhitungannya :

Ibu Andi datang ke BSM dengan membawa 10 gram logam mulia untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. BSM dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

- a. Nilai taksiran :

$$10 \text{ gram} \times \text{Rp } 400.000.00 = \text{Rp. } 4.000.000.00$$

- b. Pembiayaan yang dapat di berikan :

$$90 \% \times \text{Rp. } 4.000.000.00 = \text{Rp. } 3.600.000$$

- c. Biaya administrasi dan asuransi di bebaskan pada saat pencairan:

$$\text{Rp. } 20.000,00 + \text{Rp } 5.320 = \text{Rp. } 25.320,00$$

- d. Biaya pemeliharaan per 15 hari :

$$\text{Rp.}9,000/\text{gram}/\text{bulan} \times 10 \text{ gram} ; 15/30 \text{ hari} = \text{Rp.}45.000,00$$

Adapun ketentuan harga dasar emas , nilai taksiran, biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

- b. Sistem Pembayaran dan jangka waktu pelunasan

Oleh karena produk ini adalah merupakan jenis layana menggunakan produk gadai emas. Maka ketentuan jangka waktu pembayaran adalah selama 4 bulan .

Bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah di tetapkan. Ban memberikan fasilitas perpanjangan masa pelunasan yaitu dengan cara nasabah bisa memperpanjang masa gadainya ( mengadai ulang ). Namun, jika nasabah tidak juga mampu melunasi pinjaman hutangnya dan telah jatuh tempo masa perpanjangan, maka pihak bank akan menjual emasnya tersebut dengan persetujuan nasabah.

Jika terdapat di dalam penjualan barang jaminan tersebut, maka pihak bnk akan mengembalikan sisa kelebihan tersebut dengan cara langsung atau dengan cara mentransfer ke rekening nasabah tersebut. Namun, jika terdapat kekurangan dalam penjualannya , maka nasabah masih mempunyai kewajiban kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang yang masih ada. Penjualan

tidak dilakukan secara lelang . namun, bank akan menjual emas tersebut kepada took emas yang bersedia memberikan harga tertinggi.

Adapun prosedur jika nasabah ingin memperpanjang masa pelunasan hutangnta adalah sebagai berikut ( Contoh Ibu Andi ) :

- a. Nasabah mendatangi petugas gadai emas dan berkonsultasi mengenai ketidaksanggupan untuk melunasi hutangnya dan menyatakan ingin memperpanjang masa pembayaran.
- b. Petugas akan menaksir ulang harga emas yang menjadi harga barang jaminan tersebut dengan mengacu pada HDE ( Harga Dasar Emas ) pada hari itu. Hal ini dilakukan karena harga dasar emas dapat berubah setiap saat
- c. Kewajiban nasabah untuk memperpanjang masa pembayaran adalah dengan hanya:
  - 1.) Harus membayar biaya sewa selama 4 bulan lalu yang telah terpakai
  - 2.) Harus membayar biaya administrasi fasilitas baru
- d. Biaya adminstrasi fasilitas baru.


Adapun prosedur pelunasan hutang dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1.) Hutang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus emnunggu waktunya
- 2.) System pelunasan dapat dilakukan dengan cara otomatis melalui rekening nasabah dengan system *online* dan dapat di lakukan di kantor

Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Sigi, dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo

- 3.) Setelah melunasi seluruh pembayaran, nasabah dapat meminta barangnya berupa emas kepada petugas gadai dengan menunjukkan bukti pelunasan

Pelunasan pembayaran dan penerimaan




Gambar 4.1

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

#### Skema prosedur pelunasan gadai secara manual

Berdasarkan skema di atas, setelah nasabah melunasi seluruh pembayaran hutangnya melalui *Teller*. Maka *Teller* akan memberikan bukti pelunasan pembayaran kepada nasabah. Kemudian nasabah bisa mendatangi *officer* gadai untuk dapat mengambil kembali emasnya yang telah di gadaikan.

- Mendebet Rekening nasabah pada saat jatuh tempo
- Dan menunggu kedatangan nasabah



Gambar 4.2

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

#### prosedur Pembayaran secara Otomatis

Jika nasabah melakukan pembayaran secara system otomatis yang dapat dilakukan di kantor Bank Syariah Mandiri manapun, Maka *officer* gadai akan langsung mendebet dari rekening nasabah pada saat jatuh tempo. Kemudian nasabah datang ke bank dan melakukan cek mutasi buku tabungan di bagian *teller*, setelah itu *officer* gadai akan mengeluarkan barang milik nasabah.

Jika nasabah telah melunasi seluruh hutang dan mendapatkan emasnya, namun ia masih ingin menyimpan barangnya tersebut di bank. maka nasabah bisa menggunakan produk jasa Bank Syariah Mandiri yang dikenal dengan *Safe Deposit Box* atau bisa disebut SDB. SDB adalah produk layanan yang disediakan oleh bank dalam bentuk kotak penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain- lainnya. Yang ditempatkan di dalam ruangan yang dilengkapi

system pengamana yang ketat serta pengamana dari api dan baha lainnya. Nasabah harus membayar berbagai biaya untuk bisa mendapatkan reward berupa keamana.

### **C. Perkembangan produk gadai emas.**

Tidak dapat di pungkiri bahwa emas memiliki komersial yang tinggi. Karena, kelebihan- kelebihannya. Bahkan kemilaunya membuat emas sangat di gemari. Emas merupakan komoditi klasik yang memiki nilai histori tinggi dan emas menjadi salah satu kekuatan investasi setelah USD sehingga perdagangannya nyaris tak pernah sepi.

Fakta menunjukkan kenaikan garha emas dari tahun ke tahun cukup besar, mecapai 40 % per tahun., sebagai contoh harga emas yang awalnya harga emas per gramnya sekitar Rp.563.000 pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 sekitar Rp.667.000<sup>60</sup>. hal ini membuktikan bahwa emas menjadi sala satu asset yang menguntungkan di karenakan harga dan nilainya terus naik pertahunnya.

Berdasarkan uraian di atas. Bank syariah Mandiri . khususnya kantor cabang pembantu sigi melihat prospek perkembangan emas yang terus meningkat. Maka dengan di luncurkannya produk gadai emas menjadikan produk ini sebagai produk yang menarik buat para masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat dengan hanya mengadaikan emasnya.

---

<sup>60</sup><https://harga-emas.org> ( di akses pada tanggal 25 juni 2019 )

Penerapan produk gadai emas di BSM di kantor Cabang Pembantu sigi di nilai cukup baik karena awal di bukanya sampai saat ini rata-rata mengalami kenaikan peningkatan , walaupun tidak setiap bulannya mengalami peningkatan yang pasti di karenakan ada di beberapa bulannya mengalami penurunan.

Tabel 4.1

No	Bulan	Omset ( Dalam Rupiah)
1	Januari	48.000.000.00.-
2	Februari	50.000.000.00.-
3	Maret	51.000.000.00.-
4	April	56.000.000.00.-
5	Mei	45.000.000.00.-
6	Juni	59.000.000.00.-
7	Juli	60.000.000.00.-
8	Agustus	63.000.000.00.-
9	September	65.000.000.00.-
10	Oktober	56.000.000.00.-
11	November	68.000.000.00.-
12	Desember	79.000.000.00
Total Omset Tahun 2017		700.000.000.00.-

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

Tabel 4.2

No	Bulan	Omset ( Dalam Rupiah)
1	Januari	207.000.000.00.-
2	Februari	179.000.000.00.-
3	Maret	199.000.000.00.-
4	April	168.000.000.00.-
5	Mei	143.000.000.00.-
6	Juni	114.000.000.00.-
7	Juli	156.000.000.00.-
8	Agustus	229.000.000.00.-
9	September	190.000.000.00.-
10	Oktober	180.000.000.00.-
11	November	203.000.000.00.-
12	Desember	224.000.000.00.-
Total Omset Tahun 2018		2.191.000.000.00.00

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

### Perkembangan Produk Gadai Emas pada Tahun 2018

Tabel 4.3

No	Bulan	Omset ( Dalam Rupiah)
1	Januari	273.000.000.00.-
2	Februari	295.000.000.00.-
3	Maret	311.000.000.00.-

4	April	236.000.000.00.-
5	Mei	288.000.000.00.-
Jumlah total omset		1.403.000.000.00.-

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

#### Perkembangan gadai emas pada tahun 2019

Tabel 4.4

No	Tahun	Jumlah Total Omset
1	2017	700.000.000.00.-
2	2018	2.191.000.000.00.-
3	2019	1.403.000.000.00.-
Total Laba		4.294.000.000.000.00.-

( Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sigi )

Dari table di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan produk gadai emas tiap tahunnya meningkat . walaupun pernah terjadi naik turunnya laba yang masuk. Namun tetap mempengaruhi pendapatan pertahunnya yang meningkat dari tahun 2017 yang jumlah total omsetnya yaitu 700.000.000.00.- dan meningkat hingga saat ini sejumlah 4.294.000.000.000.00.-. hal ini pula yang menunjukkan produktivitas produk ini sangatlah besar dan berdampak bagi masyarakat.

Dari tahun 2107 hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan sikap positif akan produk gadai emas ini yang mana pelayanannya yang cukup memuaskan.tidak menutup kemungkinan produk ini dapat berkembang pesat lebih baik lagi. Bank Mandiri syariah sigi terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah

#### **D. Kelebihan Dan Kekurangan Produk Gadai emas.**

Prospek suatu perusahaan di masa mendatang dapat di tentukan oleh kombinasi dari factor internal dan eksternal, dimana kedua hal ini harus di pertimbangkan . Seperti halnya juga layanan gadai emas :

1. Kelebihan Produk Gadai Emas :
  - a. Pelayanan maksimal dengan mengutamakan kebutuhan nasabah
  - b. Proses yang mudah, dimana nasabah hanya menengluarkan biaya administrasi, asuransi dan tjarah
  - c. Prosesnya yang cepat, artinya tidak perlu menunda hari karena bisa langsung bertransaksi pada hari itu juga.
  - d. Aman, karena standarisasi bank yang cukup ketat
  - e. Menggunakan mammmafaat asuransi, sehingga asset yang di gadaikan sudah tercover.
  - f. Mempunyai nama besar , Bank Syariah Mandiri KCP Sigi sebagai salah satu bank umum syariah ternama di Indonesia akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap setiap layanan yang di berikan.
2. Kelemahan produk ini :

- a. Tidak di debet perbulan oleh bank, walaupun sistem pembayaran adalah dengan mendebet rekening nasabah. Namun pendebitannya hanya terjadi jika jatuh tempo. Hal ini membuat nasabah tentunya bisa lalai dalam membayar.
  - b. Waktu pembayaran jatuh tempo yang singkat. Hal ini dapat menjadi kendala bagi nasabah dalam melunasi pembayarannya.
  - c. Kekurangan personil di bagian gadai emas yang dimana pegawai darai gadai emas ini hanya terdapat satu orang saja yang bertugas menaksir dan lainnya.
3. Peluang produk gadai emas :
- a. Harga emas yang semakin meningkat , membuat emas menjadi salah satu asset yang menguntungkan jika di jadikan produk.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat musli untuk melakukan akses di perbankan syariah. Dimana hal ini juga bisa menjadi peluang meningkatnya dan berkembanya produk ini.
4. Ancaman layanan produk gadai emas :
- a. Banyaknya competitor, baik lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank seperti pegadaian syariah dan konvensional. Tiap masing- masing lembaga bersain dalam beberapa aspek .
  - b. Kurangnya promosi dari produk gadai emas ini yang membuat kuerangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya layanan gadai

emas ini di bank syariah mandiri. Sehingga menjadi ancaman bagi bank sendiri dalam mengembangkan produknya.

Adapun keunggulan dan kekurangan dari sisi nasabah adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan

- a. membantu nasabah dalam mendapatkan uang secara cepat dan aman . karena barang yang di gadaikan terjamin keamanannya.
- b. nasabah merasa terbantu dengan produk gadai emas yang dimana sistemnya yang cukup mudah dan cepat

2. kekurangan

- a. harga tijaahnya di anggap masih mahal di bandingkan lembaga keuangan lainnya.

Dengan demikian. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, layanan produk gadai emas mempunyai mekanisme yang cukup mudah untuk mendapatkan sejumlah dana dengan cepat . akan tetapi, di dalamnya masih terdapat kekurangan yang dapat membuat nasabah lalai dalam pembayaran serta waktunya yang cukup singkat. Namun itu semua dapat di atasi bank dengan mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo seperti via Sms, Telpon ataupun mendatangi nasabah langsung menanyakan kejelasan mengenai kejelasan barang gadainya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun prosedur untuk produk layanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Sigi yaitu . pertama ,Nasabah datang ke bank dengan membawa kartu tanda penduduk , barang gadai serta maksud dari tujuannya. Selanjutnya Setelah berkonsultasi dan membahas tentang tujuan , pihak bank memberi tahu tentang harga emas dan jumlah karat serta gram pada nasabah.. Setelah Itu ,Jika nasabah setuju dengan segala persyaratan . maka nasabah bisa langsung mengisi formulir permohonan gadai emas dengan akad *rahn*. ( jika nasabah belum memiliki rekening. Maka pihak bank harus membukakan dulu rekening untuk nasabah yang dimana rekening tersebut di jadikan sebagai alat untuk pembayaran ).Lalu, Nasabah menyetor uang ke dalam rekening yang dimana menjadi uang untuk pembayaran administrasi gadai serta menjadi biaya pembukaan rekening , jika nasabah tak mempunyai rekening.

2. Perkembangan Produk gadai emas.

Walaupun tingkat perkembangan produk ini sangat baik. Namun tingkat pendapatannya naim turun tiap bulannya di karenakan ada beberapa bulan yang turun. Akan tetapi jumlah total omset yang di dapatkan Bank Syariah Mandiri tiap tahunnya meningkat sehingga ini membuktikan

prosuktivitas produk ini baik dan dapat di terima oleh masyarakat . serta dapat membantu masyarakat khusunya dalam hal pembiayaan.

3. Adapun kelebihan dan kekurangan dari produk gadai emas adalah :

a. Kelebihan

1. Pelayanan yang maksimal dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat
2. Proesnya mudah, dimana nasabah mengeluarkan yang besarnya tergantu dari jumlah biaya adminsitrasi
3. Prosesnya yang cepat. Dimana pencairan pembiayan gadai emas tidak memerlukan waktu yang lama hingga berhari- hari.
4. Aman. Karena menggunakan standarisasi bank yang cukup terjaga dan tingkat kemanan yang tinggi

b. Kekurangan

1. Tidak di debet perbulan. Melainkan jika jatuh tempo pembayaran yang kurang waktu 4 bulan. Baru ada pedebetan di rekening. Hal ini membuat nasabah bisa lalai dalam halnya pembayaran
2. Waktu gadai yang cukup pendek.
3. Kurangnya personil di bagian gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Sigi.

## **B. Saran**

Setelah menganlisi kelebihan dan kekurangan, kiranya penulis memeiliki sarang yang dapat di gunakan untuk peningkatan dan penegembangan layanan gadai emas ini :

1. Membuat strategi pemasaran yang formal. Sehingga produk gadai ini dapat di ketahuai oleh masyarakat . sehingga dapat menanamkan di benak masyarkat bahwa produk gadai bukan hanya terdapat di Pegadaian saja. Tetapi, ada juga di bank syariah. Mandiri.
2. Agar dapat Memperpanjang waktu hingga 6 bulan agar dapat meringkan nasabah dalam hal pembayaran
3. Menambah jumlah personil petugas gadai emas dengan perekrutan secara selektif agar dapat mendapatkan calon sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat serta mampu mengembangkan produk ini.
4. Mendebek pembayar pembiayan ini tiap bulannya adalah langka untuk memanimalisir pembayaran nasabah yang terbengkalai.
5. Mempertahankan produk layanan gadai emas dengan terus membuat inocasi yang lebih baik lagi serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Penerbit Al-Ma`arif, Bandung: 1983
- Ahmad ,Aiyub , *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Kiswah, 2004
- Arie, Donal ,et. *Al introduction to researchn*, diterjemahkan oleh arief rahman,*pengantar penelitian dan pendidikan*, surabaya : Usaha nasionak,t.t
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Beirut : Libanon, 1989,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn
- Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di Akses melalui <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-emas>. (diakses 23 april 2019 )
- Fitrafz.Wordpresscom/2010/05/03/Pegadaian-Syariah/y Di Akses 5 Februari 2019
- Ghofur Abdul Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press , Yogyakarta : 2006
- Haroen Nasrun , *fiqih muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama,2007
- <http://www.syariahmandiri.co.id/> di akses pada tanggal 30 januari 2019
- <https://harga-emas.org> ( di akses pada tanggal 25 juni 2019 )
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> ( di akses 24 juni 2019)
- <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> ( di akses pada tanggal 24 juni 2019
- <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi> ( Di Akses pada tanggal 24 juni 2019)
- Karim, Adiwarmn A, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam*Jakarta : IIT,2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* ( Depot :Yakfi, 2015)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemahana*, Depot: Yakfi,2015,

- Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002
- Malon, Lexy J. , *metodologi penelitian kualitatif*, Edisi revisi ,Cet. XVII : Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Mulazid ,M. Syafi'i, *Gadai Syariah, Teori dan Konsep, Prosedur dan aplikasinya* Jakarta ;Kementrian Agama RI, 2007
- Mustafa .Ahmad Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Cet: 1, Semarang : Toha Putra Semarang, 1987.
- Mutaqin Dadan , *Aspek Legal Lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press: 2009
- Peraturan mahkama agung Republik Indonesia No 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi islam,
- Randy, Officer Gadai BSM Kantor Cabang Pembantu Sigi. Wawancara pribadi pada tanggal 24 juni 2019
- Ridwan Muhammad , *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* UII Press, Yogyakarta : 2004
- Rivai Veithrizal dan Buchariandi ,*islamic economics* .Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Rusyd, Ibnu , *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut : Libanon, 1992
- S. Margon, *Metode penelitian pendidikan*, Cet II : jakarta : Rineka Cipta , 2000
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung : 1987
- Sholikul. Muhammad Hadi. *Pegadaian Syaria'ah* Jakarta :Salembah Diniyah. 2003.
- Siddieqy Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fikih Islam* .PT Bulan Bintang, Jakarta : 1991
- Soemitra .Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Pranata Media, 2017
- Sudarsono ,Heri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 4, Yogyakarta: EKONISIA, 2013.
- Suekamad Winarno, pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, bandung : PT remaja Rosda karya, 1978
- Sugiono, metode penelitian pendidikan, cek. XIV : Bandung. CV alfabeta, 2002
- Suhendi Hendi , *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002

Sutedi Adrian , *Hukum Gadai Syariah*, Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011

T. Yanggo Chuziamah dan Ansari Hafiz . *Problematika Hukum Islam kontemporer*.Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997

Umar, Husein , *Metode Penelitian untuk skripsi dan tafsir Bisnis*, Cet. IV : Jakarta : PT raja Grafindo, 2000

Zainuddin dan Jamhari Muhammad , *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak*, Cet. 1 Pustaka setia, Bandung : 1999.

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Branc Manager

- a. Apakah Penerapan Produk Gadai emas berjalan dengan baik ?
- b. Bagaimana antusias Masyarakat dalam menggunakan Produk gadai emas ?
- c. Bagaimana Perkembangan produk Gadai emas dari Tahun 2017 hingga saat ini ?
- d. Apakah produk gadai emas menjadi salah satu produk yang keuntungan meningkat dalam hal laba ?
- e. Menurut bapak, bagaimana peluang produk gadai emas ini kedepannya ?

## 2. Pawning staff

- a. Apa saja yang pertama nasabah harus lakukan jika ingin mengadaikan emasnya ?
- b. Bagaimana administrasi awal ketika seorang nasabah ingin melakukan gadai emas ?
- c. Akad Apa yang di gunakan dalam produk gadai emas ?
- d. Bagaimana Perhitungan gadai emas ketika nasabah mengadaikan emasnya ?
- e. Apa yang mempengaruhi jumlah pinjaman pembiayaan gadai emas ?
- f. Berapa persen dana nasabah yang dapat di cairkan jika mengadaikan barangnya ?
- g. Bagaimana Sistem Pembayaran dari pembiayaan Produk Gadai emas ?
- h. Apa kekurangan dan kelebihan dari produk gadai emas tersebut ?

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	TTD
1	Amrin Idris	Branc Manager	
2	Randi	Pawning Staff	
3			
4			

## Dokumentasi foto

### A. Branch Manager



### B. Pawning staff/ Petugas Gadai



### C. Suasana Kantor BSM KCP Sigi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi :

Nama : Riska Rani Buanawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Palu, 12 Maret 1997  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Angkatan : 2015  
Alamat : Btn.Petobo Blok J6 No7.

### Data Orang Tua :

Nama Ayah : Drs.H. Wajib. M.Si  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Btn. Petobo Blok J6 No 7  
Nama Ibu : Andi Bismawati S.Pd, M.Pd  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Btn.Petobo Blok J6 No 7

### Pendidikan :

1. TK Muhammadiyah Aisyiyah Tahun 2002-2003
2. SDN 23 Palu tahun 2003-2009
3. Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar ( SMP) tahun 2009-2012
4. Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar ( SMA ) tahun 2012-2015

Pengalaman Organisasi :

1. Ekskul basket 2012-2015
2. Tapak Suci area Makassar Tahun 2012-2014
3. IPM ( Ikatan Pelajar Muhammadiyah ) Makassar tahun 2013-2014
4. Marching Band Angkatan 1 PONPES UM Makassar tahun 2014- 2015
5. Anggota HMJ Ekonomi Syariah tahun 2016
6. Anggota DEMA Fakultas syariah Dan ekonomis Islam tahun 2017
7. Staff DEMA Institut Agama Islam Negeri Palu 2018
8. Anggota IYALE Sulawesi Tengah tahun 2019



**PT.BANK MANDIRI SYARIAH**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU SIGI**  
Jln. Wolter Monginsidi No.77. Palu , Sulawesi Tengah

---

**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Branc Manager PT. Bank Mandiri Syariah Kantor cabang pembantu Sigi, Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Rani Buanwati  
NIM : 1531201234  
Semester : VIII ( Delapan )  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Kampus : Intsitut Agama Islam Negeri Palu

Bahwa benar yang bersangkutan telah melkaukan penelitian di PT. Bank Mandiri Syariah unguik penyusunan Skripsi Dengan Judul “ **Analisis gadai Emas Pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Sigi**”.

Dimikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk di gunakan sebagaimana semestinya.

Palu, 05 juli 2019  
Branc Manager

Amrin Idris